

REGISTRASI	
NO.	28/PUU-XIX/2021
Hari	Senin
Tanggal	14 Juni 2021
Jam	09.00 WIB.

Jakarta, 09 Juni 2021

Kepada Yth,  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat 10110

Perihal: **PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 69B AYAT (1) DAN PASAL 69C  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN  
2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hotman Tambunan, S.T., MBA.  
Alamat : Jl. Batu Mutiara II/35, RT. 005/RW.010, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung  
Pekerjaan : Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi  
Nomor KTP : 3175020602710009
2. Nama : Rasamala Aritonang, SH, M.Hum  
Alamat : Jalan Pondok Baru Raya, Gang Sukarela No 81, RT 011/011, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur  
Pekerjaan : Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi  
Nomor KTP : 3175052709800003
3. Nama : March Falentino, SH, MTCP  
Alamat : Cluster Citra Pesona Residence B-12, RT 004/RW011, Tugu, Cimanggis  
Pekerjaan : Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi  
Nomor KTP : 3174092503830016
4. Nama : Novariza, S.T, S.H.  
Alamat : Permata Depok Regency Emerald B7 No.2, RT07/10, Kel. Ratu Jaya, Kec.Cipayung, Kota Depok  
Pekerjaan : Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi  
Nomor KTP : 3276015901790013

5. Nama : Andre Dedy Nainggolan  
 Alamat : Kp. Poncol RT 006 RW 001 Kel.Cipadu, Kec. Larangan,  
 Kota Tangerang  
 Pekerjaan : Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi  
 Nomor KTP : 3671131406790008
  
6. Nama : Lakso Anindito, S.H., LL.M  
 Alamat : Permata Timur BLK E No.1A, RT.007/RW.008, Kel.  
 Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur  
 Pekerjaan : Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi  
 Nomor KTP : 3175020602710009
  
7. Nama : Faisal  
 Alamat : Kav. Kampung Mangga Blok A6/15, Rt 009/002  
 Tugu Utara, Koja, Jakarta  
 Pekerjaan : Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi  
 Nomor KTP : 3172030808760015
  
8. Nama : Benydictus Siumlala M.S.  
 Alamat : Jalan Raya Kampung Sawah no. 10 RT 04/RW 02  
 Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi  
 Pekerjaan : Pegawai  
 Komisi Pemberantasan Korupsi  
 Nomor KTP : 1375021103880001
  
9. Nama : Tri Artining Putri  
 Alamat : Reni Jaya Blok D.12/1, RT/RW 003/008, Kel. Pondok  
 Petir, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat  
 Pekerjaan : Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi  
 Nomor KTP : 3276115406880001

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia (Bukti P-1), serta Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Bukti P-2 dan Bukti P-3), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia sekaligus sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 (UU 19/2019) (Bukti P-4), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Bukti P-5).



## I. PENDAHULUAN

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,

Sampai hari ini korupsi masih menjadi akar persoalan utama yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi sebagai "*white collar crimes*" merupakan praktik kejahatan dalam jabatan, penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Dengan demikian harus dipahami bahwa korupsi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, setidaknya mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Pemahaman tersebut sekaligus menegaskan bahwa, ikhtiar "melawan dan memberantas korupsi" artinya juga melawan dan memberantas kekuasaan yang bersifat koruptif. Reaksinya, mereka yang menyalagunakan dan menggunakan kekuasaan secara koruptif dapat pula menggunakan kekuasaannya untuk melindungi kepentingan dan keuntungan yang dinikmatinya, termasuk melakukan "perlawanan balik" terhadap segala upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi.

Dengan konteks tersebut, lembaga anti-korupsi hanya dapat melaksanakan tugasnya bila ditempatkan sebagai lembaga yang kuat, independen, dan profesional. Bersandar pada pemikiran tersebut, KPK dibentuk sebagai lembaga independen dengan kewenangan khusus untuk mengatasi kegagalan dalam pemberantasan korupsi yang sebelumnya telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga biasa maupun penegak hukum pada umumnya seperti kepolisian dan kejaksaan.

Kehadiran KPK tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pasca reformasi yang menginginkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Gagasan tersebut, tercantum dalam Pasal 2 angka 6 huruf a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Bukti P-6).

Meski demikian, determinasi politik dan tolak-tarik kekuasaan begitu mempengaruhi upaya dan arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak bisa dihindari, penegakan hukum akan selalu membutuhkan totalitas dan dukungan kekuasaan, karenanya moralitas juga menuntut kekuasaan untuk peduli dan berbuat sungguh-sungguh untuk mendukung penegakan hukum, semata-mata demi merawat kehidupan bersama yang hanya mungkin berjalan dan lestari jika sistem, struktur dan individu yang menopangnya bekerja secara rasional dan bukan sebaliknya berdasarkan transaksi koruptif yang merusak sistem dan menyebabkan berbagai ketidakadilan.

Persoalannya, politik kekuasaan telah membawa langkah pemberantasan korupsi pada arah yang berbeda sama sekali dari gagasan awal dibentuknya KPK. Pada tanggal 17 Oktober 2019 pemerintah mengundang UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kenyataannya, UU 19/2019 telah menyebabkan perubahan besar terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantasan korupsi dan lebih jauh lagi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Dengan berlakunya UU 19/2019 maka KPK telah ditempatkan sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan ini juga berkonsekuensi hukum terhadap status kepegawaian para personel di dalamnya. Sebelum berlakunya UU 19/2019, KPK mengatur kepegawaiannya sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (PP 63/2005) (Bukti P-7).

Singkatnya, dengan diberlakukannya UU 19/2019 maka Pegawai KPK berubah statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 19/2019 yang mengatur bahwa: *“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara”*.

Selanjutnya ketentuan peralihan pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 mengatur bahwa: *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku **dapat** diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Sedangkan pasal 69C UU 19/2019 mengatur bahwa: *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku **dapat** diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Persoalannya, ketentuan pasal 69B ayat (1) jo 69C UU 19/2019 telah ditafsirkan lain dari maksud pembuat undang-undang. Arsul Sani sebagai anggota komisi III DPR sekaligus anggota tim penyusun UU 19/2019 menegaskan (Bukti P-8):

*“Saya kembali ingin mengingatkan komitmen DPR dan Pemerintah ketika revisi UU KPK dilakukan. Yakni bahwa revisi UU KPK bukan untuk mengurangi atau bahkan menyingkirkan orang-orang tertentu di KPK.”*

*“...peralihan status pegawai KPK menjadi ASN itu semata-mata untuk memastikan agar semua aparatur yang bekerja di institusi negara jelas berstatus aparatur negara”*



*“Karena KPK adalah lembaga yang menggunakan anggaran dari APBN. Sehingga orang-orang yang berada di dalamnya juga harus jelas statusnya sebagai aparatur negara yang masuk dalam kamar ASN”*

Pada kenyataannya, ketentuan pasal 69C UU 19/2019 telah digunakan oleh Pimpinan KPK untuk menetapkan kebijakan dan pelaksanaan peralihan status kepegawaian KPK dengan memberlakukan syarat-syarat peralihan yang menyebabkan pegawai KPK dirugikan karena tidak dapat beralih statusnya menjadi ASN.

Frasa “dapat” dalam ketentuan pasal 69C UU 19/2019 telah dijadikan dasar oleh Pimpinan KPK untuk menetapkan syarat seleksi melalui Asesmen Wawasan Kebangsaan, suatu syarat yang pada gilirannya telah menyebabkan para Pemohon dirugikan karena tidak dapat beralih statusnya menjadi ASN akibat dinyatakan oleh Pimpinan KPK tidak memenuhi syarat Asesmen Wawasan Kebangsaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK No.652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021. (Bukti P-9)

Permohonan ini diajukan untuk menguji ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 yang dianggap telah mengurangi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (2) UUD 1945, dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Selanjutnya, para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia serta sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan upaya hukum melalui *judicial review* atau *constitutional review* kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi praktik yang keliru atau menyimpang akibat penafsiran yang *unconstitutional* terhadap Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam upaya pembangunan hukum di suatu negara adalah adanya lembaga kontrol atas produk-produk peraturan perundang-undangan. Ini diperlukan sebagai penerimaan realitas bahwa hukum bagaimanapun merupakan produk politik, sangat mungkin hukum itu lebih merupakan pencerminan kekuasaan politik yang belum tentu sesuai dengan konstitusi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya mekanisme dan lembaga pengujian secara material atau *judicial review*.



Hans Kelsen dalam buku aslinya *General Theory of Law and State*, menegaskan pentingnya ada suatu lembaga selain organ legislatif yang dapat menguji apakah suatu undang-undang sesuai atau tidak dengan konstitusi, lembaga yang dimaksud adalah “pengadilan konstitusi”, yang melaksanakan pengawasan “kekonstitusionalan”. Lembaga dimaksud dapat membatalkan suatu undang-undang berdasarkan alasan-alasan tertentu, yaitu bahwa organ legislatif telah membuat undang-undang itu menurut cara lain, atau telah memberinya isi lain, daripada yang secara langsung ditetapkan oleh konstitusi<sup>1</sup>.

2. Bahwa pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
3. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”.
4. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) undang-undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-10) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI tahun 1945”.
5. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-11) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

---

<sup>1</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel and Russel, New York, 1971, hal. 225



e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*".

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

6. Bahwa UU 19/2019 diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut pada ketentuan dalam undang-undang dimaksud berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah Pemohon.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.

Pandangan ini sejalan pula dengan pendapat Bishop Hoadly:

*"Siapapun pemegang otoritas absolut untuk menginterpretasikan segala hukum tertulis atau tidak tertulis, maka orang inilah pemberi hukum yang sesungguhnya dengan segala maksud dan tujuan, dan bukan orang yang pertama menulis atau membicarakannya; a fortiori, siapapun yang memegang suatu otoritas absolut tidak hanya untuk menginterpretasikan hukum, tetapi juga untuk mengatakan apakah hukumnya, maka adalah benar-benar pemberi hukum (law-giver)"<sup>2</sup>.*

8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("Mahkamah Konstitusi") melakukan pengujian terhadap Pasal 69B ayat (1) dan 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada tanggal 17 Oktober 2019 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
9. Bahwa berdasarkan pemikiran dan dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara hukum sah dan berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 68 B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019.

---

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress, Jakarta: hal.123



### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

10. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), undang-undang No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik dan privat; atau
  - d. lembaga negara.”
11. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (Bukti P-12) dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007 (Bukti P-13), juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
12. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (WNI) yang sah sesuai dengan bukti kartu identitas penduduk yang dimiliki Para Pemohon (*vide* bukti P-1) sekaligus sebagai Pegawai KPK yang mengalami kerugian konstitusional karena dinyatakan tidak dapat beralih statusnya menjadi ASN oleh Pimpinan KPK berdasarkan penafsiran ketentuan pasal 69B ayat (1), pasal 69C UU 19/2019 dan berdasarkan aturan pelaksanaannya.
13. Bahwa kerugian konstitusional terhadap Pemohon timbul berdasarkan kronologis peristiwa sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 27-28 Agustus 2020, bertempat di hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, dilakukan rapat pertama pembahasan dan penyusunan draft alih status: Rapat dihadiri oleh perwakilan Biro

- SDM, Biro Hukum, Pengawas Internal dan Fungsional Dewan Pengawas; Beberapa nara sumber yang diundang, di antaranya: Prof. Eko Prasajo, Oce Madril, I Gusti Ngurah Agung Yuliartha (KASN), A. Ipti Rejeki (BKN), Heni Sriwahyuni (BKN) dan Istyadi Insani (Kemenpan-RB);
- b. Pada bulan September-Awal November 2020, dilakukan beberapa kali rapat penyusunan Perkom alih status dan juga Rapat Pimpinan membahas perkom alih status;
  - c. Tanggal 4 November 2020 Sekjen atas nama Pimpinan KPK, melalui Surat Tugas Nomor 2093/KP.00.01/50-54/11/2020, menugaskan beberapa pegawai untuk mengikuti rapat teknis alih status pegawai, terkait pangkat, golongan, ruang dan mekanisme ASN. Rapat teknis dilakukan di Hotel Westin, pada tanggal 16-18 November 2020 (Bukti P-14);
  - d. Pada 16-18 November 2020, terjadi rapat teknis pembahasan draft Perkom alih status pegawai, di Hotel Westin, Jakarta Selatan. Pada saat rapat teknis tersebut belum ada isu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Materi yang dibahas adalah mekanisme alih status yang mudah dan tidak menyulitkan pegawai KPK, mengingat amanat UU dan PP adalah alih status menjadi ASN. Materi yang lain adalah mekanisme penentuan golongan jabatan dengan merujuk pada jabatan saat ini di KPK, tanpa melihat masa kerja.
  - e. Pada 18 Desember 2021 dan 5 Januari 2021, diadakan Rapat Pimpinan yang membahas Draf Perkom alih status pegawai KPK menjadi ASN. Pada kedua rapim tersebut juga belum ada isu Tes Wawasan Kebangsaan untuk pegawai KPK;
  - f. Pada 25 Januari 2021, terdapat rapat Pimpinan lagi tentang Draft Perkom Alih Status. Pada rapim tersebut Pimpinan meminta penambahan pasal tentang Tes Wawasan Kebangsaan;
  - g. Pada 26 Januari 2021, dilangsungkan rapat harmonisasi Draft Perkom alih status pegawai KPK di kantor Kemenkumham. Biasanya, rapat-rapat harmonisasi seperti ini cukup Sekjen KPK, Biro Hukum dan Biro SDM yang mewakili KPK. Tetapi, khusus rapat harmonisasi terkait Perkom alih status pegawai, Ketua KPK hadir sendiri, tanpa ketiga pejabat tersebut, membawa Draf Perkom yang sudah mengatur Tes Wawasan Kebangsaan;
  - h. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Pimpinan KPK mengeluarkan disposisi Nomor LD-255/02.Intern/02/2021 perihal penyampaian/pengundangan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Perkom tersebut mengatur Tes Wawasan Kebangsaan pada pasal 5 ayat (4);



- i. Pada 17 Februari 2021, terjadi sosialisasi alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN, yang disampaikan oleh Ketua KPK, Kabiro SDM dan Kabiro Hukum. Dalam sosialisasi tersebut, para pegawai menanyakan konsekuensi jika pegawai tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Ketua KPK Firli Bahuri menjawab, intinya tidak perlu khawatir mengenai Tes Wawasan Kebangsaan, semua pegawai KPK pasti bisa mengerjakannya. Pada pertemuan sosialisasi tersebut, selain tidak dijelaskan konsekuensi jika pegawai tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan, juga tidak dijelaskan bahwa pegawai yang tidak memenuhi syarat diharuskan menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan;
- j. Pada tanggal 2 Maret 2021 terdapat e-mail dari informasi internal KPK yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Kedeputian Sistem Informasi BKN sedang menyiapkan adanya aplikasi buat pendaftaran pegawai KPK dalam rangka seleksi calon ASN dalam rangka peralihan pegawai KPK menjadi ASN. E-mail tersebut didukung keterangan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya prasyarat TWK. Hal tersebut membuat kontroversi di internal KPK karena Pimpinan tidak melaksanakan janjinya yang dibuatnya sendiri ke publik pada tanggal 2 Oktober 2020;
- k. Email tersebut menimbulkan kehebohan di internal pegawai karena tidak menjelaskan konsekuensi dari TWK tersebut. Pegawai mempertanyakan email tersebut tanpa adanya jawaban yang memuaskan mengenai konsekuensi dari tes tersebut. Pegawai juga mengirimkan e-mail untuk memprotes serta mempertanyakan TWK serta mengingatkan bahwa adanya TWK berpotensi melawan hukum (Bukti P-15). Sayangnya hanya ada satu jawaban pimpinan KPK yaitu Nurul Ghufron pada tanggal 6 Maret 2021 (Bukti P-16) yang menjawab email tersebut tanpa juga menerangkan konsekuensi dari TWK tersebut.
- l. Selain email, WP KPK juga mengirimkan surat protes secara resmi yang menyatakan bahwa TWK yang berkonsekuensi pada lulus maupun tidak lulus merupakan perbuatan melawan hukum serta meminta transparansi dan akuntabilitas kepada Pimpinan. Surat Nomor 841/WP/A/3/2021 tertanggal 4 Maret 2021 (Bukti P-17) tidak mendapatkan jawaban dari Pimpinan;
- m. Pada 9 Maret sampai 9 April 2021 Tes Wawasan Kebangsaan dilakukan;
- n. Pada 18 Maret 2021 Pimpinan KPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 389 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN;
- o. Pada 19 April 2021 pejabat fungsional diminta mengisi formulir;
- p. Pada 28 April 2021 Kepala Biro SDM mengeluarkan Nota Dinas Nomor 112/KP.04/54/4/2021, tentang kelengkapan persyaratan alih status pegawai;
- q. Pada tanggal 30 April 2021 tersebar informasi adanya pegawai yang tidak memenuhi syarat;



- r. Pada tanggal 5 Mei 2021 Pimpinan KPK Bersama Sekjen membacakan keterangan pers yang intinya ada 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat, tetapi tidak menyebutkan nama-namanya.
  - s. Pada tanggal 7 Mei 2021 keluar Salinan Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat, antara lain kepada para pemohon (*vide* Bukti P-9). Surat tersebut berisi pula perintah agar pegawai TWK menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada atasan sehingga secara aktual dinonjobkan;
  - t. Pada 17 Mei 2021, Keputusan Sekjen dikirim ke Menteri PAN RB untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai, tetapi tidak termasuk nama-nama pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS); dan
  - u. Pada 25 Mei 2021, Pimpinan KPK mengumumkan dari 75 orang yang dinyatakan TMS, maka 24 orang diantaranya akan dibina dan dapat ikut tes kembali dan 51 orang tidak dapat dibina sehingga akan diberhentikan maksimal tanggal 1 November 2021.
14. Bahwa dengan penjelasan tersebut maka hasil penilaian TWK telah dijadikan dasar serta ukuran (*measurement*) baru serta melakukan seleksi untuk menentukan dapat tidaknya pegawai KPK termasuk Pemohon diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal tidak ada satupun aturan dalam peraturan perundangan baik UU 19/2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil (PP 41/2020) (Bukti P-18) yang mensyaratkan adanya TWK. Adapun Pasal 5 ayat 4 Peraturan Perkom 1/2021 (Bukti P-19) yang mewajibkan pegawai KPK untuk mengikuti seleksi melalui proses asesmen yang kemudian menjadikan syarat lolos atau tidak lolos *assessment* tersebut.
15. Bahwa kebijakan dan tindakan di atas, dilakukan oleh Pimpinan KPK terhadap Pemohon dan pegawai KPK lainnya didasarkan pada ketentuan pengaturan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 yang mencatumkan frasa “dapat” sehingga seolah-olah Pimpinan KPK berwenang untuk menentukan sendiri dengan bebas syarat-syarat dan berbagai kriteria dalam peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, termasuk apabila syarat tersebut berdampak merugikan bagi pegawai KPK karena tidak dapat beralih statusnya menjadi ASN.
16. Bahwa kerugian spesifik yang dialami Pemohon sebagai Pegawai KPK adalah sebagai berikut:
- a. 8 (delapan) Pemohon, yaitu: Hotman Tambunan, Rasamala Aritonang, March Falentino, Novariza, Andre Dedy Nainggolan, Faisal, Benydictus Siumlala, Tri Artining Putri merupakan para pegawai KPK yang telah mengikuti TWK dan dinyatakan TMS dan sejak tanggal 7 Mei 2021 diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada atasan langsung.



Selain itu, sesuai dengan pengumuman pada tanggal 25 Mei 2021 Pemohon akan diberhentikan dari KPK baik ketika masuk dalam kategori 51 orang yang dinyatakan tidak dapat dibina dan langsung diberhentikan selambat-lambatnya 1 November 2021 atau apabila masuk dalam kategori 24 orang maka tetap akan diberhentikan ketika tidak memenuhi syarat ketika mengikuti ujian kembali.

Secara kongkrit, kerugian tersebut juga dibuktikan dengan tidak diberikannya undangan pelantikan bagi Pemohon, sehingga Pemohon tidak diikutsertakan dalam pelantikan peralihan pegawai KPK menjadi ASN yang diselenggarakan oleh Pimpinan KPK pada tanggal 1 Juni 2021.

- b. 1 (satu) Pemohon, yaitu: Lakso Anindito yang merupakan Pegawai KPK dalam jabatan Penyidik yang berhalangan mengikuti TWK karena sedang menjalani tugas belajar di Swedia (Bukti P-20), diharuskan mengikuti TWK saat kembali ke Indonesia. Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat kebijakan dan pelaksanaan TWK oleh Pimpinan KPK yang mensyaratkan adanya kriteria lolos atau tidak lolos asesmen. Apalagi, nama Pemohon juga telah beredar luas di publik dan berbagai media sebagai bagian dari Pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TWK menjadi ASN. Pada faktanya, Pemohon juga tidak diikutsertakan dalam pelantikan peralihan pegawai KPK menjadi ASN yang diselenggarakan oleh Pimpinan KPK pada tanggal 1 Juni 2021.

Dengan tidak dapat beralihnya para Pemohon sebagai pegawai KPK menjadi ASN akibat kebijakan dan pelaksanaan TWK yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK, maka para Pemohon dapat dipastikan akan kehilangan kesempatan untuk berkontribusi melakukan pemberantasan korupsi di dalam pemerintahan, kehilangan pekerjaan, penghidupan dan pendapatan yang selama ini diterima dan seharusnya dapat diterima oleh Pemohon sampai dengan berakhirnya masa kerja karena Pensiun.

Padahal, selama ini para Pemohon bersama pegawai KPK lainnya telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan masing-masing sehingga KPK dapat menjadi lembaga yang kuat dan disegani. Harus dicatat, bahwa sebagian besar dari Pemohon telah melepaskan berbagai kesempatan dan tawaran untuk bekerja ditempat lain, demi mendedikasikan diri untuk pemberantasan korupsi di KPK, dengan satu kepastian hukum bahwa peraturan dan sistem kerja di KPK menjamin bahwa Pegawai Tetap dapat berkarir sampai dengan memasuki masa pensiun pada umur 58 (lima puluh delapan) untuk jabatan administrasi dan 60 (enam puluh) tahun untuk jabatan selain administrasi, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan



Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (Bukti P-21).

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kedudukan para Pemohon dalam permohonan *judicial review* atau *constitutional review* ini sangat relevan dan berdasar, mengingat secara faktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional terhadap para Pemohon apabila frasa kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU Nomor 19/2019 tidak diberikan penafsiran yang benar dan konstitusional, demi menghindari penafsiran inskontitusional yang dilakukan Pimpinan KPK dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN dengan berbagai syarat termasuk asesmen TWK yang merugikan pegawai KPK. Sehingga untuk mencegah kerugian konstitusional terhadap para Pemohon, Mahkamah Konstitusi perlu menguji dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019.

#### IV. ALASAN PERMOHONAN

##### IV.1. Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pegawai KPK diangkat/ditetapkan menjadi ASN kecuali pada masa peralihan status menjadi ASN, Pegawai KPK menolak dialihkan menjadi ASN, Pegawai KPK memasuki usia pensiun, Pegawai KPK meninggal dunia, dan/atau Pegawai KPK diberhentikan karena melakukan pelanggaran etik dan/atau dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan.

18. Bahwa ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 yang ditafsirkan oleh Pimpinan KPK dengan menetapkan kebijakan yang merugikan berupa syarat seleksi dalam bentuk asesmen tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang hendak beralih statusnya menjadi ASN telah menyebabkan Pemohon tidak dapat beralih statusnya menjadi ASN secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak dimaknai bahwa Pegawai KPK diangkat/ditetapkan menjadi ASN kecuali pada masa peralihan status menjadi ASN, Pegawai KPK menolak dialihkan menjadi ASN, Pegawai KPK memasuki usia pensiun, Pegawai KPK meninggal dunia, dan/atau Pegawai KPK diberhentikan karena melakukan pelanggaran etik dan/atau dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan.



19. Bahwa Pemohonan mengajukan *judicial review* atau *contitutional review* terhadap ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019, yang menyatakan:

Pasal 69B ayat (1)

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku **dapat** diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 69C

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku **dapat** diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

20. Bahwa konsepsi norma dalam hukum dapat diuji validitasnya tidaklah berdasarkan realitas atau penerapannya tetapi diuji berdasarkan norma lainnya. Sehingga dapat dikatakan suatu norma adalah bukan pernyataan tentang realitas sehingga tidak dapat dikatakan benar atau salah dengan ukuran realitas, singkatnya validitas norma tidak karena keberlakuannya, melainkan bersandar kembali kepada norma lain yang darinya norma pertama diturunkan<sup>3</sup>. Sehingga dalam tata hukum kemudian dikenal hierarki norma, yang melihat norma-norma dalam aturan hukum secara berjenjang. Kelsen menggunakan istilah norma superior dan inferior, bagaimana kriterianya, hukum mengatur kriterianya sendiri yaitu sepanjang suatu norma hukum menentukan cara norma lain dibuat dan juga isi dari norma tersebut. Sehingga norma hukum dianggap valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lain, maka norma terakhir merupakan alasan validitas yang pertama.

*“Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Tata hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikordinasikan satu dengan lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma-*

---

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Op.cit, hal.85

*norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.”<sup>4</sup>*

21. Bahwa dalam tata hukum Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis merupakan norma dasar yang telah diletakkan dalam kedudukan tertinggi (*superior*) pada hierarki peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal 7 ayat (2) undang-undang No.12 Tahun 2011 memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan hierarki yaitu penjejaran setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan atas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan pasal 7 ayat (1) undang-undang No.12 Tahun 2011 menentukan hierarki Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - Peraturan Pemerintah;
  - Peraturan Presiden;
  - Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
22. Bahwa sebagai konstitusi tertulis yang merupakan norma dasar dan diletakkan dalam hierarki tertinggi Peraturan Perundang-undangan, pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:
- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*
23. Bahwa ketentuan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh semua warga negara Indonesia, yang diakui dan dijamin oleh negara untuk mendapatkan perlindungan, **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
24. Bahwa penilaian suatu norma adalah tidak jelas atau multi tafsir (*multi interpretation*) selalu dihubungkan dengan asas atau prinsip kepastian hukum dan asas kecermatan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Mengenai asas atau prinsip kepastian hukum dalam peraturan I.C van der Viles dalam buku aslinya Handboek Wetgeving menyatakan bahwa<sup>5</sup>:

---

<sup>4</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, New York: Russel & Russe, 1961 dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta: hal, 100

<sup>5</sup>I.C. van der Viles, *Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta: hal, 297



*“Asas kepastian hukum menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diberlakukan surut tanpa alasan mendesak.”*

Memahami pandangan yang disampaikan oleh Viles, maka ketentuan aturan seharusnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan perumusan yang jelas, tepat dan teliti maka perilaku atau pelaksanaan aturan baik bagi yang memerintah atau yang menjalankan perintah dapat diramalkan, sehingga kepastian hukum semakin besar dan pada saat bersamaan ruang gerak bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan wawasannya sendiri semakin kecil.

*“Dengan mengeluarkan peraturan, kepastian hukum bagi masyarakat akan terjamin. Masyarakat mengetahui apa yang harus mereka patuhi dalam hubungan hukum antara mereka dan apa yang boleh mereka harapkan dari pemerintah. Melalui pengenalan akan peraturan hukum, perilaku (pihak) yang memerintah dan (pihak) yang diperintah menjadi dapat diramalkan: mereka akan berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan seharusnya dibuat oleh mereka. Keterramalan-dan bersama itu pula kepastian hukum-akan semakin besar dengan semakin telitinya rumusan suatu norma. Ini karena makin terbatasnya ruang-gerak bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan wawasannya sendiri: mereka dapat dan harus berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh peraturan”<sup>6</sup>.*

25. Bahwa senada dengan Viles, undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana ditegaskan pula oleh Prof. HAS Natabaya, S.H., LL.M membagi asas peraturan perundang-undangan menjadi tiga bagian. Pertama, Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, Asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan; dan Ketiga, Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan. Dikatakannya, asas-asas tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia<sup>7</sup>.

Dalam pembagian kelompok asas tersebut, undang-undang No.12 Tahun 2011 menyebutkan Asas kejelasan rumusan termasuk dalam bagian asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan asas ketertiban dan kepastian hukum masuk

---

<sup>6</sup>Ibid

<sup>7</sup>HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Konpress, Jakarta: hal, 32-33



dalam bagian asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, ketentuan pasal 5 huruf f undang-undang No.12 Tahun 2011 menjelaskan:

*“bahwa yang dimaksud asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.*

Sedangkan apa yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum disebutkan dalam penjelasan pasal 6 huruf i undang-undang No.12 Tahun 2011:

*“bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum”.*

26. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang selain diperhadapkan dengan Undang-Undang Dasar maka dapat dilakukan pula dengan melihat penerapan asas-asas yang relevan, dalam konteks ini adalah asas kepastian hukum dan kejelasan rumusan sebagai syarat validitas suatu undang-undang.
27. Bahwa ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 menyatakan, sebagai berikut:

Pasal 69B ayat (1)

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku **dapat** diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 69C

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku **dapat** diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

28. Bahwa ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 merupakan ketentuan peralihan yang sama-sama mengatur mengenai peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Perbedaannya ketentuan pasal 69B ayat (1) menyebutkan secara khusus *addresad* hukumnya yaitu “Penyelidik atau Penyidik”, sedangkan pasal 69C menunjuk secara umum kepada “Pegawai KPK”, namun demikian esensi pengaturannya sama.
29. Bahwa dalam ketentuan peralihan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 mencantumkan frasa kata “dapat” untuk menyatakan bahwa baik Penyidik maupun Pegawai KPK yang belum berstatus sebagai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang, “**dapat**” diangkat menjadi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata “**dapat**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: “mampu”, “sanggup”, “bisa”, “boleh”, “mungkin”, sehingga Frasa kata “**dapat**” dalam kedua ketentuan pasal tersebut memberikan dua kemungkinan keadaan yaitu Pegawai KPK jadi diangkat sebagai ASN atau sebaliknya Pegawai KPK tidak diangkat sebagai ASN. Persoalannya, ketentuan penjelasan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 tidak menjelaskan lebih jauh mengenai makna frasa kata “dapat” tersebut. Tidak ada penjelasan, dalam keadaan apa pegawai KPK harus diangkat sebagai ASN, sebaliknya dalam keadaan apa pegawai KPK tidak bisa dialihkan statusnya menjadi ASN.

Formulasi pengaturan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 yang tidak memuat penjelasan dan pengaturan lebih jauh atas ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, yang dalam kenyataannya telah ditafsirkan sendiri dengan bebas oleh Pimpinan KPK, dengan menetapkan kebijakan seleksi melalui asesmen tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK yang akan beralih statusnya menjadi ASN yang kemudian menyebabkan para Pemohon dinilai tidak lolos asesmen dimaksud dan karenanya dinyatakan tidak dapat beralih statusnya menjadi ASN sebagaimana diuraikan dalam kronologis pada angka 13 permohonan ini.

30. Bahwa dalam ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 juga menyebutkan bahwa pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan “...sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”, “...sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, namun UU 19/2019 tidak menjelaskan juga peraturan perundang-undangan yang mana selain bahwa pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 juga tidak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai peralihan status pegawai KPK menjadi ASN untuk diatur oleh peraturan di bawahnya.

Sementara itu, satu-satunya undang-undang yang mengatur mengenai kepegawaian pemerintah adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2014



tentang Aparatur Sipil Negara, namun demikian Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tidak mengatur sama sekali syarat dan tata cara peralihan status menjadi ASN akibat terjadinya perubahan kebijakan politik dan kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai pengadaan ASN berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 yang sama sekali berbeda dengan kondisi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, sehingga ketentuan dimaksud juga tidak dapat dijadikan dasar peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Dengan demikian, seharusnya peralihan pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 diberlakukan secara serta-merta, karena satu-satunya payung hukum peralihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69 C UU 19/2019 terkecuali terdapat keadaan-keadaan yang secara rasional tidak mungkin dilakukannya peralihan tersebut.

Meski demikian, dalam kenyataannya, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai ASN, dan lebih jauh lagi malahan mendelegasikan kewenangan mengatur pelaksanaan pengalihan tanpa batasan yang jelas kepada Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2020;

31. Bahwa akibat ketidakpastian dan ketidakjelasan pengaturan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 telah dimaknai sendiri dengan bebas oleh Pimpinan KPK dengan menambahkan berbagai syarat, termasuk syarat seleksi berupa asesmen wawasan kebangsaan dalam Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, padahal kewenangan untuk mengatur tersebut bahkan tidak pernah didelegasikan oleh UU 19/2019, dan dalam kenyataannya kebijakan seleksi yang dituangkan dalam Peraturan tersebut telah merugikan Pemohon karena Pemohon telah dinyatakan tidak dapat beralih statusnya menjadi ASN karena dinilai tidak lolos seleksi tersebut.

Dengan demikian untuk menghindari kesesatan hukum yang lebih jauh, Mahkamah perlu memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 khususnya terhadap frasa kata “dapat” demi tegaknya prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

32. Bahwa bagaimana memberikan makna terhadap frasa kata “dapat” dalam pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 juga seharusnya disandarkan pada ketentuan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang tidak saja menegaskan mengenai kepastian hukum, namun lebih dari itu



tegaknya kepastian hukum yang “**adil**”. Dihubungkan dengan konteks pengujian pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019, maka harus diuji keadaan bagaimana yang secara rasional dapat dinilai “**adil**” untuk menentukan bahwa pegawai KPK harus beralih menjadi ASN dan dalam keadaan apa peralihan tersebut tidak bisa dilakukan? namun untuk menjawab pertanyaan tersebut, nampaknya lebih dahulu perlu dipahami apa itu yang dimaksud dengan “**adil**” atau “**keadilan**”.

Salah satu ajaran paling tua mengenai keadilan yang sangat relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah pandangan ahli hukum Domitius Ulpianus (Romawi, 170-223) yang tercatat dalam Digest Iustiniani 1,1,1, pr: “*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum quique tribuendi, suum quique tribuere. Ius paraecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*” (Keadilan adalah kehendak yang teguh dan sinambung untuk memberikan kepada siapa pun apa yang menjadi haknya. Keharusan hukum tersebut adalah sebagai berikut: hiduplah terhormat, jangan melukai orang lain, dan berikan kepada siapapun yang menjadi haknya). Suatu pernyataan yang kemudian menjadi terkenal melalui rumusan singkatnya: “*suum quiue tribuere*” yaitu “**berikan kepada siapa pun apa yang menjadi haknya.**”<sup>8</sup>

Konsepsi keadilan juga dikemukakan oleh Konfusius, gagasannya mengenai “*yi*” yang berarti keadilan, kebenaran dengan maknanya yang lebih luas, yang berarti “apa yang sebaiknya dilakukan pada situasi tertentu.” Konfusius mengajukan dua pemahaman dasar mengenai keadilan. Pertama: “apa yang orang tidak mau terjadi pada dirinya, jangan orang itu melakukannya pada orang lain; apa yang orang inginkan bagi dirinya, itu juga yang dia harus berikan kepada orang lain”, suatu doktrin yang terus menginspirasi sepanjang sejarah manusia. 18 abad setelahnya diajukan kembali oleh Immanuel Kant dalam bentuk *maxim* tersohor sebagai “kategori imperatif”.

Dua konsepsi tersebut menegaskan hubungan mendasar antara keadilan dan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada setiap orang, yang dalam kerangka tersebut Jeremy Bentham kepada para penyusun undang-undang (legislator) menegaskan bahwa:<sup>9</sup>

**“legislator harus memberikan semua hak dengan senang hati, karena hak-hak itu sendiri adalah suatu kebaikan; legislator harus menimpakan kewajiban dengan enggan, karena kewajiban-kewajiban itu sendiri merupakan suatu beban yang tidak dikehendaki. Menurut prinsip manfaat, seharusnya legislator tidak pernah menimpakan suatu beban, kecuali dengan**

---

<sup>8</sup>Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung: 2016, hal. 279

<sup>9</sup> Jeremy Bentham, The Theory of Legislation, N.M. Tripadi, Private Limited, Bombay: 1979, hal. 122



***tujuan memberikan keuntungan yang jelas lebih besar nilainya.”***

Dari pemahaman tersebut, paling tidak keadilan dimaknai sebagai memberikan segala sesuatu yang menjadi hak, tidak memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan demikian, sebaliknya tidak membebankan kewajiban kecuali dengan pertimbangan manfaat yang jelas lebih besar nilainya.

Bahwa jika rumusan dan konsepsi keadilan tersebut dihubungkan dengan konteks peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, maka pertanyaannya menjadi: apa sebenarnya yang menjadi hak yang seharusnya diberikan kepada pegawai KPK sebagai konsekuensi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN? Apa syarat-syarat yang secara rasional dapat diterima untuk mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN? Apakah kewajiban seleksi asesmen tes wawasan kebangsaan wajar dibebankan kepada pegawai KPK dalam peralihan status menjadi ASN dengan mempertimbangkan segala manfaat yang lebih besar nilainya?

Bahwa untuk memahami apa yang menjadi hak pegawai KPK dalam peralihan status menjadi ASN maka haruslah ditarik dari hubungan sebab akibat yang terjadi pasca perubahan kebijakan pemerintah melalui revisi UU KPK. Perubahan kebijakan tata kelola sumber daya manusia di KPK terjadi akibat perubahan kebijakan politik pemerintah yang kemudian ditetapkan dalam kebijakan hukum berdasarkan UU 19/2019 sebagai revisi atas UU 30/2002. Kebijakan hukumnya menghendaki agar seluruh pegawai KPK berubah statusnya menjadi ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 UU 19/2019 yang menyatakan bahwa:

*“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara”*

Berdasarkan rumusan ketentuan pasal 1 angka 6 tersebut, dan seandainya saja tidak terdapat ketentuan peralihan pasal 69B ayat (1) dan 69C UU 19/2019 maka dengan berlakunya UU 19/2019 seluruh terminologi hukum yang menyebutkan pegawai KPK haruslah didefinisikan sebagai ASN yang bekerja di KPK. Artinya semua orang yang telah berstatus sebagai pegawai KPK pada saat berlakunya UU 19/2019 telah berubah menjadi ASN.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 maka demi hukum telah terjadi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dan karenanya telah pula melahirkan segala hak dan kewajiban hukum yang melekat bagi pegawai KPK dalam status barunya sebagai ASN. Ketentuan pasal 1 angka 6 dan ketentuan lain dalam batang tubuh UU 19/2019 tidak memberikan kriteria pilihan atau batasan mengenai pegawai KPK mana yang disebut

sebagai ASN, sebaliknya menegaskan bahwa sejak berlakunya UU 19/2019 maka semua pegawai KPK adalah ASN, dengan demikian ketentuan **pasal 1 angka 6 UU 19/2019 jelas telah melahirkan hak bagi seluruh pegawai KPK untuk menerima status ASN dengan segala konsekuensi hukum yang melekat pada status hukum tersebut.**

Dengan kerangka tersebut, hak pegawai KPK untuk beralih status menjadi ASN merupakan hak substantif dan karenanya seluruh kebijakan, prosedur serta mekanisme hukum yang diperlukan untuk melaksanakan peralihan tersebut malahan harus ditujukan untuk memenuhi dan memberikan hak tersebut kepada pegawai KPK termasuk dalam hal ini adalah Pemohon.

Bahwa sebagai konsekuensi kebijakan politik pemerintah, pemenuhan hak bagi pegawai KPK untuk beralih status menjadi ASN telah ditegaskan oleh penyusun UU 19/2019 di antaranya Arsul Sani yang menegaskan, sebagai berikut:

*“Saya kembali ingin mengingatkan komitmen DPR dan Pemerintah ketika revisi UU KPK dilakukan. Yakni bahwa revisi UU KPK bukan untuk mengurangi atau bahkan menyingkirkan orang-orang tertentu di KPK.”*

*“...peralihan status pegawai KPK menjadi ASN itu semata-mata untuk memastikan agar semua aparatur yang bekerja di institusi negara jelas berstatus aparatur negara”*

*“Karena KPK adalah lembaga yang menggunakan anggaran dari APBN. Sehingga orang-orang yang berada di dalamnya juga harus jelas statusnya sebagai aparatur negara yang masuk dalam kamar ASN”*

Demikian pula Mahkamah Konstitusi telah memberikan payung hukum sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN merupakan **“Hak”** yang sama sekali tidak boleh dirugikan dengan alasan apapun, secara lengkap pertimbangan putusan tersebut menyatakan sebagai berikut:

*“[3.22]...Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut **tidak boleh***



***merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan...].”***

Makna kata “tidak boleh merugikan” harus ditafsirkan sebagai semua kebijakan dan tindakan yang tidak mengurangi, apa lagi sampai menghilangkan hak pegawai untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun, termasuk dengan dalih seleksi berdasarkan asesmen tes wawasan kebangsaan.

Demi menjamin terpenuhinya hak pegawai KPK tersebut, pada tanggal 17 Mei 2021 Presiden Joko Widodo sebagai kepala Negara dan Pejabat Tertinggi Pembina ASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, bahkan menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 merupakan pedoman hukum yang harus diikuti, di mana pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN (Bukti P-22).

*“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes”*

Pernyataan dan kebijakan Presiden tersebut bukanlah hal yang baru dan pernah dilakukan pada saat pengalihan pegawai Badan Urusan Logistik (Bulog) dari non Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi PNS (P-22.1).

Penegasan Presiden Joko Widodo di atas disampaikan merespon tindakan Pimpinan KPK yang menerbitkan kebijakan dan melaksanakan seleksi melalui asesmen tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK yang akan beralih statusnya menjadi ASN, suatu kebijakan yang kemudian telah menyebabkan Pemohon sebagai pegawai KPK telah kehilangan haknya untuk diangkat menjadi ASN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dalam konteks peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, maka **hak yang harus dijamin, dilindungi dan diberikan kepada seluruh pegawai KPK adalah hak untuk serta-merta diangkat menjadi ASN.**

Bahwa selanjutnya untuk memberikan makna terhadap frasa kata “dapat” dalam pasal 69B ayat (1) dan 69C yang sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka perlu dikonstruksikan suatu hipotesa terhadap kemungkinan tidak dapat dipenuhinya hak pegawai KPK untuk serta-merta diangkat menjadi ASN, namun upaya tersebut harus konsisten dan dilakukan dengan bersandar pada prinsip dan pertimbangan yang telah disampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagaimana telah ditegaskan pula oleh pembentuk undang-undang dan Presiden Jokowi sebagai kepala negara, yaitu bahwa pengalihan status pegawai KPK **“tidak boleh merugikan hak**



**pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun”.**

Untuk itu dapat dikonstruksikan 4 (empat) hipotesa yang bersandar pada prinsip di atas:

**Pertama**, karena pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah hak yang harus diberikan, maka pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang wajib mengangkat pegawai KPK yang bersedia menjadi ASN, sebaliknya karena sifat hukumnya merupakan “hak” maka pemenuhannya bergantung pada kehendak pemegang hak tersebut, dengan demikian apabila pegawai KPK tidak bersedia menjadi ASN maka dapat diartikan bahwa pegawai dimaksud telah melepaskan haknya, sehingga peralihan status menjadi ASN tidak mungkin dipenuhi, tetap mengangkat mereka yang tidak bersedia menjadi ASN akan menimbulkan kerugian bagi pegawai yang telah memiliki pilihan, rencana dan harapan karir sendiri diluar ASN.

**Kedua**, keadaan yang berada di luar batas kemampuan manusiawi untuk mencegah tidak terpenuhinya “hak”, yakni berakhirnya kehidupan pemegang hak. Meninggalnya pegawai KPK harus diterima sebagai keadaan yang rasional, bahwa tidak mungkin lagi dilakukan pengalihan pegawai KPK yang meninggal dunia selama periode masa peralihan untuk menjadi ASN, tetap mengangkat mereka yang meninggal dunia akan menimbulkan kerugian besar karena hak dan kewajiban yang melekat pada peralihan status tersebut tidak mungkin lagi dijalankan.

**Ketiga**, Pegawai yang memasuki masa akhir kerja (pensiun) dalam periode peralihan status menjadi ASN jelas tidak mungkin diangkat menjadi ASN. Mengangkat pegawai yang telah memasuki masa pensiun akan menimbulkan kerugian terhadap yang bersangkutan yang juga memiliki hak untuk menjalani kehidupan pada masa pensiun, selain bahwa dengan merit sistem periode kerja produktif pegawai telah diperhitungkan sampai dengan masa pensiun yang telah ditetapkan.

**Keempat**, Pegawai yang dalam periode waktu peralihan status pegawai KPK menjadi ASN melanggar kode etik dan dijatuhi hukum pemberhentian tetap sebagai pegawai dan/atau pegawai yang melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus menjalani pidana sehingga tidak dapat menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai pegawai termasuk ketika dialihkan statusnya menjadi ASN, maka secara rasional tidak mungkin dialihkan statusnya ASN.

Bahwa setelah menguji empat kriteria keadaan di atas yang secara rasional dapat diterima dalam kerangka kepastian hukum yang adil, maka selanjutnya perlu dinilai apakah selain keempat syarat tersebut, dalam hal ini “seleksi” termasuk dengan menggunakan asesmen tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK untuk menentukan dapat



tidaknya dialihkan statusnya menjadi ASN dapat dibenarkan berdasarkan kepastian hukum yang adil.

Bahwa peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sama sekali berbeda dengan rekrutmen pegawai baru. Peralihan status pegawai KPK merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan politik hukum dalam pemberantasan korupsi, artinya peralihan status pegawai KPK tidak didasarkan atas keinginan, permohonan atau lamaran yang diajukan oleh pegawai KPK, melainkan pelaksanaan dari undang-undang yang memberikan hak kepada pegawai KPK untuk beralih statusnya menjadi ASN.

Peralihan status tersebut juga tidak mengakibatkan berubahnya fungsi, tugas dan kewenangan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pegawai KPK, termasuk Pemohon yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dan bahkan beberapa dari Pemohon telah mengabdikan diri di KPK lebih dari 13 (tiga belas) tahun dengan mencurahkan seluruh kemampuan bahkan mengalami berbagai ancaman dan serangan terhadap keselamatan jiwa untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Semua dedikasi tersebut dilakukan Pemohon semata-mata demi memajukan kehidupan bangsa Indonesia yang lebih adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945, suatu cita-cita yang hanya mungkin terwujud jika Indonesia bebas dari korupsi.

Bahwa selama bekerja di KPK para Pemohon terus meningkatkan kualitas pengetahuan dan keahlian, baik berkaitan dengan *hard competency* maupun *soft competency*, baik yang diperoleh melalui pengalaman kerja maupun dengan menempuh berbagai pendidikan dan pelatihan, sehingga pada dasarnya pegawai KPK termasuk Pemohon merupakan aset penting yang menopang bekerjanya sistem yang telah dibangun lama di KPK. (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019:

**[3.22]** *...adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. **Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan...***)

Bahwa selama masa waktu bekerja di KPK Pemohon juga kerap mendapatkan tawaran dan kesempatan untuk bekerja ditempat atau instansi lain, namun kesempatan tersebut telah ditolak oleh Pemohon dengan satu kepastian dan jaminan bahwa Pemohon dapat bekerja sepenuhnya untuk KPK sampai dengan berakhirnya masa kerja atau pensiun pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun untuk administrator dan 60 (enam puluh) tahun bagi pegawai non-administrator sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi



Pemberantasan Korupsi No.01 Tahun 2014 Tentang Batas Usia Pensiun Pegawai KPK.

Bahwa dengan latar belakang di atas, menjadi tidak beralasan jika peralihan status pegawai KPK menjadi ASN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 kemudian menetapkan kebijakan seleksi melalui asesmen wawasan kebangsaan sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pimpinan KPK tersebut jelas tidak relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi para pegawai KPK termasuk Pemohon, juga tidak mempertimbangkan unsur manfaat bagi pegawai KPK termasuk Pemohon, selain malah merugikan dan mengurangi hak Pemohon untuk diangkat menjadi ASN.

Kebijakan dan tindakan tersebut juga jelas tidak memperhatikan prinsip "*fair play*", artinya bahwa badan atau pejabat tata usaha negara tidak boleh menghalang-halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang akan memberikan manfaat bagi dirinya. Begitu juga prinsip "pengharapan yang layak" yang berlaku dalam hukum administrasi negara, yang menekankan bahwa pejabat dan badan tata usaha negara seharusnya mendukung harapan-harapan yang patut dan dikehendaki oleh pihak yang dikenakan kebijakan.

33. Bahwa penafsiran Pimpinan KPK terhadap pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019 dengan menerbitkan kebijakan seleksi melalui Perkom Nomor 1 tahun 2021 berupa asesmen wawasan kebangsaan telah mengkategorisasi hasil asesmen dengan kriteria **Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.
34. Bahwa atas kriteria tersebut bagi 51 Pegawai KPK termasuk pemohon yang berstatus TMS dalam peralihan status pegawai KPK menjadi ASN akan diberhentikan pada tanggal 1 November 2021 dengan alasan dan tidak dapat dibina. Hal tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan hak untuk diangkat menjadi ASN dan jelas telah bertentangan dengan tujuan adanya aturan peralihan dalam undang-undang sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.
35. Bahwa berdasarkan Butir 127 Lampiran Undang-Undang No.12 Tahun 2011, mengatur sebagai berikut:

*"Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:*

- a. *menghindari terjadinya kekosongan hukum;*
- b. ***menjamin kepastian hukum;***



- c. **memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;** dan
- d. *mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara*”

Tegasnya, berdasarkan Butir 127 Lampiran Undang-Undang No.12 Tahun 2011, aturan peralihan harus dituangkan, ditafsirkan dan dilaksanakan dengan tujuan **untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-Undang**, dan bukan sebaliknya ditafsirkan dan diterapkan dengan merugikan pihak yang terkena dampak, yang dalam konteks persoalan ini, Pemohon dan pegawai KPK sebagai pihak yang secara nyata terdampak langsung dengan berlakunya UU 19/2019.

Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum di atas, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan penafsiran konstusionalitas terhadap ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019, yaitu dengan menyatakan bahwa Frasa kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pegawai KPK diangkat/ditetapkan menjadi ASN kecuali pada masa peralihan status menjadi ASN, Pegawai KPK tidak bersedia diangkat/ditetapkan menjadi ASN, Pegawai KPK memasuki usia pensiun, Pegawai KPK meninggal dunia, dan/atau Pegawai KPK diberhentikan karena melakukan pelanggaran etik dan/atau dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan.

**IV.2. Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pegawai KPK diangkat/ditetapkan menjadi ASN kecuali pada masa peralihan status menjadi ASN, Pegawai KPK menolak dialihkan menjadi ASN, Pegawai KPK memasuki usia pensiun, Pegawai KPK meninggal dunia, dan/atau Pegawai KPK diberhentikan karena melakukan pelanggaran etik dan/atau dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan.**

36. Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 bahwa:

*“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*

Jaminan konstitusi tersebut menjelaskan dua hak mendasar dalam hubungan kerja bagi warga negara yaitu:

- a. Imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.



Imbalan pada konteks internasional dikenal sebagai “*remuneration*” yang merujuk pada Equal Remuneration Convention 1951 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melingkupi:

*“the ordinary, basic or minimum wage or salary and any additional emoluments payable directly or indirectly, whether in cash or in kind, by the employer to the worker and arising out of the worker's employment.”*

Untuk itu dua hal yang harus dijamin dari imbalan adalah bersifat adil dan layak. Adil tersebut dapat ditafsirkan pada adanya persamaan pendapatan untuk jenis pekerjaan yang persis sama tanpa adanya diskriminasi dengan membedakan suku, ras, agama, pandangan politik, asal daerah serta jenis kelamin sesuai dengan prinsip dalam Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958 yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia.

b. Perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja melingkupi aspek yang luas. Adil bermakna bahwa tidak ada diskriminasi dalam hubungan kerja antara hak satu pekerja dengan pekerja lainnya yang apabila merujuk pada referensi yang sama, yaitu *Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958* (Bukti P-23) melingkupi suku, ras, agama, pandangan politik, asal daerah serta jenis kelamin. Untuk ukuran hubungan yang layak dapat ditafsirkan sesuai konvensi tersebut termasuk mulai dari akses pekerjaan (*access to employment*) sampai persyaratan dalam bekerja (*terms and conditions of employment*).

37. Bahwa pada persoalan peralihan status dari Pegawai KPK menjadi ASN, segala proses peralihan yang terjadi harus tetap mempertahankan prinsip mendasar dalam konstitusi yaitu adanya hubungan imbalan maupun perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Imbalan menyangkut tidak adanya penurunan pendapatan yang didapatkan pegawai KPK pada saat berstatus menjadi ASN dari pendapatan sebelumnya pada saat menjadi Pegawai KPK. Selain itu, perlakuan yang adil dan layak melingkupi tindakan yang tidak diskriminatif sehingga:

a. Tidak adanya perubahan dari Pegawai Tetap yang bekerja di KPK menjadi Pegawai Tidak Tetap dalam konsep ASN atau bahkan kehilangan pekerjaan.

b. Tidak adanya perubahan dari Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di KPK menjadi kehilangan pekerjaan di KPK.

38. Bahwa masih pada konteks peralihan, Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan dengan bahasa yang jelas dan terang Putusan Nomor PUTUSAN Nomor 70/PUU-XVII/2019:

*“Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan*



adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut **tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut.** Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.”

39. Bahwa dengan digunakannya hasil penilaian dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN merupakan tindakan yang menyebabkan tidak terpenuhinya jaminan konstitusi baik imbalan maupun perlakuan yang adil dan layak. Hal tersebut didasarkan beberapa alasan.
40. Bahwa alasan **pertama** adalah proses peralihan menjadi ASN tidaklah dapat disamakan dengan penerimaan Pegawai baru ASN maupun proses promosi jabatan dalam sistem ASN. Merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5/2014) yang aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP No. 11/2017). UU ini mengatur pengadaan CPNS melalui seleksi, bahkan dalam Pasal 23 PP No. 11/2017 disebutkan warga Negara yang boleh melamar jadi PNS haruslah yang berumur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun yang dengan demikian jika ketentuan UU ASN dipakai untuk proses peralihan dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN pasca pemberlakuan UU 19/2019 maka banyak pegawai KPK saat ini termasuk Pemohon tidak memenuhi syarat karena sudah melebihi umur di atas 35 tahun. Artinya apabila didalilkan bahwa proses peralihan ini didasarkan pada logika tersebut maka dikriminasi telah terjadi mengingat hanya sebagai persyaratan dari seleksi CPNS. Selain itu, apabila didasarkan pada promosi, promosi jabatan dengan menggunakan TWK tidaklah mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, sudah menjadi jelas bahwa proses TWK dengan dampak hilangnya pekerjaan seseorang tidak pernah digunakan dalam sistem ASN di Indonesia.
41. Bahwa alasan **kedua**, apabila hasil TWK digunakan sebagai dasar untuk mengukur kelayakan Pegawai KPK maka hal tersebut secara langsung telah menggugurkan perlindungan konstitusional Pegawai KPK. Hal tersebut karena menggunakan TWK sebagai suatu ukuran (*measurement*) yang mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaan karena menyatakan suatu pendapat dalam proses seleksi sehingga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam *Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958*. Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu turunan dari prinsip perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja. Terlebih, pada kenyataannya terdapat indikator yang digunakan dalam TWK seperti pandangan terhadap revisi UU KPK, keharusan untuk patuhan terhadap pimpinan yang memerintahkan untuk mengintervensi penanganan kasus korupsi, penolakan terhadap calon pimpinan yang bermasalah secara etik serta indikator lain yang justru bertentangan dengan semangat Pasal 3 UU



No. 19/2019 yang masih menekankan independensi KPK. Selain itu, proses TWK juga dilakukan dengan proses yang diskriminatif melalui pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan martabat serta bermuatan pelecehan seksual (Bukti P-24).

42. Bahwa alasan **ketiga**, tidak ada persyaratan untuk diangkat menjadi ASN harus lulus TWK. Adapun Pasal 5 ayat 4 Perkom 1/2021 hanya mewajibkan Pegawai KPK untuk ikut serta tidak menjadikan persyaratan hasil TWK menjadi dasar untuk diangkat atau tidak diangkat sebagai Pegawai KPK. Artinya terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi secara nyata yang jelas menyebabkan timbulnya perlakuan yang tidak adil dan layak dalam hubungan kerja.
43. Bahwa alasan **keempat**, TWK dapat digunakan sebagai upaya untuk intervensi penanganan perkara melalui penyingkiran Pegawai KPK yang bekerja secara baik dalam pemberantasan korupsi, termasuk Novel Baswedan sebagai salah satu orang yang dikategorikan sebagai human rights defender pada hasil pemeriksaan Komnas HAM tahun 2018 (Bukti P-25). Seleksi ini telah menyingkirkan para Pegawai yang memiliki posisi strategis dalam pengungkapan kasus strategis nasional, pencegahan sampai kerjasama dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk para pemohon. Terlebih, pemohon mendapatkan prestasi yang baik dengan ditunjukkan mendapatkan nilai baik pada penilaian terakhir. Pada alur logika ini, merupakan pelanggaran atas perlakuan yang adil dan layak atas hubungan kerja ketika seseorang yang berprestasi baik malah mendapatkan pemberhentian.
44. Bahwa alasan kelima adalah TWK merupakan upaya nyata untuk menghilangkan hak bekerja seseorang tanpa proses yang adil dalam hubungan kerja. Hal tersebut mengingat tanpa adanya proses penegakan etik maka seseorang kehilangan pekerjaan dalam jangka waktu yang pendek dengan hanya diizinkan bekerja sampai bulan Oktober 2021. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 PP 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK sebagaimana diubah dengan PP 103 Tahun 2012 serta diubah kembali dengan PP 14 Tahun 2017 (PP MSDM KPK), pemberhentian Pegawai KPK bersifat limitatif sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu: memasuki usia pensiun, melanggar disiplin dan kode etik, meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau tuntutan organisasi yaitu dibubarkannya KPK. Selain itu, dalam Pasal 87 UU No. 5/2014 terdapat pembatasan syarat pemberhentian, yaitu:

*“(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena*

- a. meninggal dunia*
- b. atas permintaan sendiri*
- c. mencapai batas usia pensiun*
- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau*
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban*



- 2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- 3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- 4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

45. Bahwa berbagai penjelasan alasan tersebut menegaskan terjadinya penafsiran inskonstitusional terhadap Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 dengan menjadikan hasil penilaian dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945.

**IV.2. Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pegawai KPK diangkat/ditetapkan menjadi ASN kecuali pada masa peralihan status menjadi ASN, Pegawai KPK menolak dialihkan menjadi ASN, Pegawai KPK memasuki usia pensiun, Pegawai KPK meninggal dunia, dan/atau Pegawai KPK diberhentikan karena melakukan pelanggaran etik dan/atau dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan.**

46. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, menjelaskan:  
 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

47. Bahwa bekerja di KPK adalah salah satu bentuk kesempatan dalam berpartisipasi dalam pemerintahan yang merupakan hak dilindungi oleh konstitusi.
48. Bahwa untuk menjadi Pegawai KPK bukanlah proses yang mudah karena melalui proses seleksi yang ketat dan para pemohon telah melalui proses-proses seleksi tersebut sebelum menjadi pegawai KPK.
49. Bahwa berlakunya UU 19/2019 tidaklah merubah tugas dan fungsi pegawai. Penyelidik akan tetap menyelidiki, penyidik akan tetap menyidik, administrasi akan tetap mengurus administrasi, pendidik juga akan tetap mendidik begitu juga dengan pemohon tidak mengalami perubahan tugas dan fungsi, yang berubah bukanlah tugas dan fungsi tetapi hanya status Kepegawaian dari yang dulunya pegawai tetap KPK menjadi pegawai ASN. Dengan demikian tidak relevan penambahan syarat-syarat dalam pengalihan tersebut.
50. Perbandingan syarat menjadi pegawai antara UU 30/2002 dan UU 19/2019

Pasal 24 UU 30/2002	Pasal 24 UU 19/2019
<p>1) Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah warga negara Indonesia yang karena kepakarannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	<p>1) <i>Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</i></p> <p>(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) <i>Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>

51. Dalam hal penentuan kecocokan kompetensi pun untuk pegawai yang sudah lama bekerja seperti para pemohon tidak cocok lagi menggunakan



cara-cara tes dan wawancara dalam waktu singkat tetapi lebih kepada portofolio pemohon;

52. Bahwa TWK adalah alat ukur yang dipakai untuk menentukan kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan pemerintah yang sah (*vide* Pasal 5 Perkom 1 Tahun 2021), padahal ukuran test seperti TWK tidak relevan untuk menentukan parameter kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. Bagi pemohon yang sudah lama mengabdikan di KPK lebih cocok parameter yang digunakan adalah dengan melihat kepada portofolio pegawai dan pemohon serta pelanggaran atau hukuman yang pernah diterima berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
53. Bahwa Pasal 5 ayat (4) Perkom 1 tahun 2021 yang menyatakan: *Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara dalam batas penalaran yang wajar dengan menggunakan penafsiran sistematis bersifat komplementer. Bersifat komplementer dikarenakan berdasarkan Pasal a quo tidak disebutkan luaran atau out put dari tes wawasan kebangsaan baik berupa kategorisasi **Memenuhi Syarat (MS)**, **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, **Lulus ataupun Tidak Lulus termasuk konsekuensi atau implikasi hukum atas kategorisasi tersebut.***
54. Penggunaan terminologi tersebut digunakan dalam SK Nomor 652 yang mengkategorisasi menjadi MS dan TMS dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perkom 1 tahun 2021 tersebut jelas tidaklah dimaksudkan sebagai syarat untuk dapat diangkat atau tidak dapat diangkat menjadi ASN namun lebih kepada melengkapi syarat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam karena merujuk pada syarat utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) Perkom 1 tahun 2021.
55. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perkom 1 tahun 2021, tes wawasan kebangsaan secara tegas dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tidak disebutkan lembaga lain. Faktanya di dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan justru melibatkan lembaga lain seperti Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Strategis AD, Direktorat Psikologi TNI AD, dimana menurut pemohon justru tidak relevan dengan tujuan dan maksud dari tes wawasan kebangsaan itu sendiri. Hal ini disebut Pimpinan KPK dalam konferensi pers pengumuman hasil asesmen (Bukti P-26);
56. Bahwa instrumen yang digunakan bukanlah instrumen yang biasa digunakan oleh BKN namun instrumen Indeks Moderasi Bernegara yang lazim digunakan bagi insan Tentara Nasional Indonesia dimana maksud



dan tujuannya berbeda dengan tes wawasan kebangsaan sejenis yang dilakukan bagi Aparatur Sipil Negara.

57. Bahwa dalam hal Indeks Moderasi Bernegara tetap akan digunakan dalam tes wawasan kebangsaan maka hasilnya harus dikembalikan pada tujuan dari tes wawasan kebangsaan itu sendiri yaitu hanya dalam kerangka melakukan asesmen dan tidak untuk dijadikan dasar dalam mengangkat atau memberhentikan pegawai KPK sebagai ASN.
58. Bahwa dalam ranah Hukum Administrasi Negara penjatuhan sanksi yang berakibat pada hilangnya status kepegawaian haruslah dilakukan secara berjenjang kecuali yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat. Semangat ini yang kemudian tertuang dalam surat Pernyataan Kesetiaan (Lampiran B Perkom Nomor 1 tahun 2021) yang telah ditandatangani oleh Pemohon sebagaimana halnya Pegawai KPK lainnya (Bukti P-27).
59. Bahwa Tes Wawasan Kebangsaan sebagaimana telah pemohon dalilkan bersifat komplementer atas surat Pernyataan Kesetiaan. Bahwa di dalam surat Pernyataan Kesetiaan terdapat klausula:  
*“Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*  
Dengan demikian pemohon atau pegawai KPK hanya dapat dijatuhkan sanksi termasuk pemberhentian jika pemohon melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut dan bukan dikarenakan berstatus Tidak Memenuhi Syarat akibat tes wawasan kebangsaan.
60. Bahwa syarat setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika bukanlah hanya berlaku pada pegawai KPK, hal ini berlaku juga kepada calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, calon Gubernur, calon Bupati/Walikota, bahkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal yang mengatur ketentuan tersebut dituliskan dalam perundang-undangan berikut:
  - a. Untuk calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pasal 169 huruf o UU Nomor UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Bukti P-28), jo. Pasal 9 ayat (1) huruf o, Peraturan KPU RI Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana kriteria pemenuhan syarat kesetiaan ini cukup dengan membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup, sebagaimana pasal 227 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo. pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan KPU RI Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.



- b. Untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota yaitu Pasal 7 huruf b Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (disahkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2015) (Bukti P-29, jo. Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang pemenuhan syarat ini cukup dengan menandatangani Surat Pernyataan sesuai Pasal 45 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, jo. pasal 42 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - c. Untuk calon DPR, DPRD tingkat Provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 7 ayat (1) huruf f, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pemenuhan syarat ini cukup dengan menandatangani Surat Pernyataan sesuai pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
61. Bahwa dengan menjadikan menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menghalangi pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Terlebih dengan mempertimbangkan adanya batasan usia untuk kembali berpartisipasi aktif dalam pemerintahan apabila mendaftar sejak awal yaitu dengan mempertimbangkan berlakunya UU 19/2019 yang dalam rumusan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU 19/2019, pegawai KPK saat ini hanya dapat diangkat jadi ASN dengan pemenuhan syarat yang bersifat seleksi, seperti salah satunya adalah haruslah yang berumur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun (vide Pasal 23 PP 11/2017) dan syarat-syarat lain yang dirumuskan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tetapi mengacu kepada model seleksi dalam UU ASN (vide pasal 3 huruf PP 41/2020), dimana syarat ini sudah tidak mungkin lagi dipenuhi pemohon saat ini, padahal hal tersebut sudah dilalui oleh pemohon saat mendaftar untuk ikut seleksi saat menjadi pegawai tetap KPK.
62. Bahwa persoalan ini pun sudah menjadi konsen Mahkamah Konstitusi sehingga dalam putusannya putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 (Bukti P-30) menyebutkan bahwa UU 5/2014 bersifat seleksi dan tidak berlaku buat KPK karena bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN bukan karena keinginan pegawai KPK tetapi karena berlakunya UU 19/2019:



*“Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan para Pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya menjadi pegawai ASN karena adanya ketentuan yang menyatakan, “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar” [vide Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP11/2017)]. Ketentuan yang dirujuk para Pemohon tersebut memang benar adanya namun diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. **Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019.**”*

63. Selain itu, menjadi persoalan juga dengan adanya stigma tidak berwawasan kebangsaan, tidak setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan pemerintah yang sah, yang berpotensi besar menutup Pegawai KPK yang dinyatakan TMS untuk mendaftar atau berpartisipasi dalam berbagai segi pemerintahan. Dengan berbagai penjelasan dan alasan tersebut menegaskan terjadinya penafsiran inskonstitusional terhadap Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 dengan menjadikan hasil penilaian dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945.

### **DALAM PROVISI**

64. Bahwa karena Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi mengatur Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kerugian yang lebih jauh terhadap hak konstitusional para Pemohon, para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan BKN dan KPK untuk mengaktifkan kembali status kepegawaian pemohon dan tidak memberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat pegawai KPK yang berstatus sebagai TMS dengan tetap memberikan hak sesuai dengan imbalan yang diterima saat sebelum alih status sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.
65. Bahwa hal tersebut diajukan dengan mempertimbangkan bahwa pasal yang dimintakan untuk diuji adalah berada dalam pasal peralihan yang merupakan pasal yang hanya berlaku sekali pada masa Transisi untuk waktu tertentu saja, dan juga untuk menghindari kerugian nyata yang akan diterima pemohon dengan adanya ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU No. 19/2019 yang menyatakan bahwa memberikan batas waktu peralihan selama 2 (dua) tahun sampai tanggal 17 Oktober 2021 serta adanya pernyataan Pimpinan KPK



bersama BKN bahwa peserta TMS masih diperkenankan bekerja hanya sampai akhir Oktober 2021 untuk selanjutnya diberhentikan.

66. Bahwa walaupun UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Provisi, namun undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Lagi pula Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang lain sudah pernah menjatuhkan putusan sela sebagaimana Putusan No. 133/PUU-VII/2009 (Bukti P-31). Dengan pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

*“Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.”*

67. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi sangat mendasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan sela dalam perkara a quo. Satu dan lain hal untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap para Pemohon sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya.

## **V. PETITUM PERMOHONAN**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta didukung oleh bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranteed*) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan Provisi para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada BKN dan KPK untuk mengaktifkan kembali status kepegawaian pemohon dan tidak memberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat pegawai KPK yang berstatus sebagai TMS dengan tetap memberikan hak sesuai dengan imbalan yang diterima saat sebelum alih status sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa kata "*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan*" dalam pasal 69 B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang pada tanggal 17 Oktober 2019 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pegawai KPK diangkat/ditetapkan menjadi ASN kecuali pada masa peralihan status menjadi ASN, Pegawai KPK menolak dialihkan menjadi ASN, Pegawai KPK memasuki usia pensiun, Pegawai KPK meninggal dunia, dan/atau Pegawai KPK diberhentikan karena melakukan pelanggaran etik dan/atau dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).



## VI. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

PARA PEMOHON,



Hotman Tambunan, S.T., MBA



Rasamala Aritonang, S.H., M.H.



March Falentino, S.H., Msc




Novariza, S.T., S.H.



Andre Dedy Nainggolan




Lakso Anindito, S.H., LLM



Faisal



Benydictus Siumlala M.S.



Tri Artining Putri

\*\* Pemohon atas nama Lakso Anindito dan Faisal menyampaikan persetujuan atas permohonan ini melalui tandatangan secara elektronik yang disampaikan berdasarkan email tanggal 09 Juni 2021. Selanjutnya tanda tangan elektronik tersebut telah dilekatkan di atas nama yang bersangkutan.